



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G.S/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Sungai Penuh, yang diwakili oleh Heppy Hendry dan Vendra Welly, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.951.GS- KC-III/MKR/11/2022, 1 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 Desember 2022 dibawah nomor 257 HK/SK/2022/PN.Spn., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. Nama : RAHMAN
Tempat Tanggal Lahir : SIULAK DERAS, 09-06-1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : SIULAK DERAS MUDIK RT 006 KEC GUNUNG
KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI;
Pekerjaan : WIRASWASTA ;
Nomor HP / E-mail : 082282416223
Selanjutnya disebut Tergugat I
2. Nama : ERMANIDAR;
Tempat Tanggal Lahir : SIULAK DERAS, 12-08-1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : SIULAK DERAS MUDIK RT 006 KEC GUNUNG
KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI;
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA;
Nomor HP / E-mail : 085381039739;
Selanjutnya disebut Tergugat II;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 8 Desember 2022 dalam register Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, Bulan dan tahun) ?;
Hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

o Tertulis, yaitu :

o Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK19063861/5562/06/2019 tanggal 14 Juni 2019;

o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 14 Juni 2019;

o Surat Kuasa Menjual Agunan 14 Juni 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19063861/5562/06/2019 tanggal 14 Juni 2019.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 Juni 2019.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.183.300,- (TIGA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS)

▪ sekaligus lunas.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No 317 atas nama RAHMAN & ERMANIDAR

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?;

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19063861/5562/06/2019 tanggal 14 Juni 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Mei 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK19063861/5562/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 14 Juni 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 317 atas nama RAHMAN & ERMANIDAR sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19063861/5562/06/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 317 atas nama RAHMAN & ERMANIDAR

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556201007153534 tanggal 14 Juni 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 317 atas nama RAHMAN & ERMANIDAR

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B-287/BUN/04/2022 tanggal 05 April 2022;

10. Surat Peringatan II Nomor B-288/BUN/05/2022 tanggal 04 Mei 2022;

11. Surat Peringatan III Nomor B-289/BUN/06/2022 tanggal 06 Juni 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 21 Mei 2020.

Saksi :

tidak ada ;

Bukti Lainnya :

tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 81.040.403,- (DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA) ditambah bunga sebesar 39.695.498,- (TIGA PULUH

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. 23.216.785,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 317 atas nama RAHMAN & ERMANIDAR. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G.S/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dan tetanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Kemudian dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19063861/5562/06/2019 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556201007153534 tanggal 14 Juni 2019, Selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No 317 atas nama RAHMAN & ERMANIDAR, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir), Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir), Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan I Nomor B-287/BUN/04/2022 tanggal 05 April 2022, Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Peringatan II Nomor B-288/BUN/05/2022 tanggal 04 Mei 2022, Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Peringatan III Nomor B-289/BUN/06/2022 tanggal 06 Juni 2022, Selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat selaku Kreditur dan Para Tergugat selaku Debitur, dimana Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat;

Menimbang, oleh karenanya terhadap hal itu berdasarkan Pasal 283 Rbg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Apakah Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum ?;**
2. **Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyangkalan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti yang telah diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, maka terhadap bukti tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan bukti P-12 merupakan copy dari copy namun dalam hal ini dapat diterima sebagai petunjuk, sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, maka haruslah dianggap terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. Tentang adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya terhadap Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dinilai oleh Hakim ialah sah menurut hukum;

2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", hanya dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim angka 2 (dua) dihubungkan dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam P-1 sampai dengan P-12 terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan oleh karenanya Terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta :

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 81.040.403,- (DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA) ditambah bunga sebesar 39.695.498,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. 23.216.785,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”. Selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan hakim sebelumnya, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dikabulkan dengan pertimbangan dan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jumlah utang piutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.143.952.686 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM) yang terdiri :

- pokok sebesar Rp. 81.040.403,- (DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunga sebesar 39.695.498,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN);
- pinalty sebesar Rp. 23.216.785,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang berkaitan mengenai "...selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimaksud oleh Penggugat, ialah terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) yang hanya dapat dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya terhadap bentuk eksekusi yang dilakukan terhadap pembayaran sejumlah uang, maka berlaku ketentuan Pasal 215 Rbg.dan terhadap petitum Penggugat yang meminta "...Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", apabila tidak dilakukan secara sukarela maka akan dilaksanakan Lelang Eksekusi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK. 06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK. 06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan oleh Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar sebagai berikut :**

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM), yang terdiri dari :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pokok sebesar Rp. 81.040.403,- (DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA);
- bunga sebesar 39.695.498,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN);
- pinalty sebesar Rp. 23.216.785,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA);

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Apabila Para Tergugat tidak tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka terhadap harta benda milik Para Tergugat akan dilaksanakan lelang dalam Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), oleh karena terhadap gugatan terhadap pokok-pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar perkara dalam perkara *a quo* yang besaran biayanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga **terhadap Petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 5 (lima), oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo* **sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu), oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) terhadap **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;**

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi/Ingkar Janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 143.952.686,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM), yang terdiri dari :
 - pokok sebesar Rp. 81.040.403,- (DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA);
 - bunga sebesar 39.695.498,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN);
 - pinalty sebesar Rp. 23.216.785,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA);
- setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Apabila Para Tergugat tidak tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka terhadap harta benda milik Para Tergugat akan dilaksanakan lelang dalam Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Spn tanggal 8 Desember 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PONIA LISKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PONIA LISKA, S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31/Pdt.G.S/2022/PN Spn

PNBP Proses Perkara	: Rp.	30.000;
Redaksi	: Rp.	10.000;
Materai	: Rp.	10.000;
ATK	: Rp.	150.000;
Panggilan	: Rp.	600.000;
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0;
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>30.000;</u>
Jumlah	: Rp.	830.000;